



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1974, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anak yang masih di bawah umur yang bernama **XXX**, lahir di Banjarmasin, tanggal 22 Juli 2008, umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di XXX Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I**, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email advokatalbarokah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXX dan XXX menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 1956 di KUA Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama XXX, lahir di Banjarmasin tanggal 06 Oktober 1975;
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1999 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX, tanggal 21 Maret 2011;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian almarhum XXX di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, namun Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tidak dapat membuatkan Akta Kematian dari almarhum XXX dikarenakan almarhum XXX telah lama meninggal dunia dan tidak mempunyai Nomor NIK, sehingga Pemohon hanya bisa melampirkan Surat Keterangan Kematian almarhum XXX untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Samarinda;
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 23 September 2022;
5. Bahwa XXX merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
6. Bahwa XXX dan XXX menikah pada hari minggu tanggal 27 Februari 2005 di KUA Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Februari 2005 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama XXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 22 Juli 2008;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor XXX, tanggal 13 September 2022;
8. Bahwa XXX merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
9. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX tidak pernah terjadi perceraian;
11. Bahwa kedua orang tua almarhum XXX yaitu bapak XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Oktober 2022 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1981 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Oktober 2022;
12. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX;
13. Bahwa almarhum XXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
14. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan :
 - a. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 811 m2 yang terletak di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;
 - b. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 1.970 m2 yang terletak di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;
 - c. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 270 m2 yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 9.726 m² yang terletak di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

15. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXX;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1999;
3. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah XXX (Anak Kandung Perempuan);
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX adalah:
 - a. XXX (Suami)
 - b. XXX (Anak Kandung Perempuan);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian surat permohonan tersebut diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXX dan XXX menikah padahari Jum'at tanggal 13 Oktober 1956 di KUA Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama XXX, lahir di Banjarmasin tanggal 06 Oktober 1975;
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1999 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX, tanggal 21 Maret 2011;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian almarhum XXX di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, namun Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tidak dapat membuatkan Akta Kematian dari almarhum XXX dikarenakan almarhum XXX telah lama meninggal dunia dan tidak mempunyai Nomor NIK, sehingga Pemohon hanya bisa melampirkan Surat Keterangan Kematian almarhum XXX untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Samarinda;
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 23 September 2022;
5. Bahwa XXX dan XXX merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
6. Bahwa XXX dan XXX menikah padahari minggu tanggal 27 Februari 2005 di KUA Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Februari 2005 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama XXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 22 Juli 2008;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 13 September 2022;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa XXX merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
9. Bahwa selama pernikahan antaraXXX denganXXX tidak pernah terjadi perceraian;
10. Bahwa selama pernikahan antaraXXXdengan XXX tidak pernah terjadi perceraian;
11. Bahwa kedua orang tua almarhum XXX yaitu bapak XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Oktober 2022 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1981 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarindadengan Nomor : XXX, tanggal 28 Oktober 2022;
12. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXX yaitu bapak XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1983 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 07 Juli 2022 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1990 dikarenakan sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor XXX, tanggal 07 Juli 2022;
13. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX dan almarhumah XXX;
14. Bahwa almarhum XXX dan almarhumah XXX tidak meninggalkan hutang-piutang, wasiat dan anak angkat;
15. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan:
 - a. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 811 m² yang terletak di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd



yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

b. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 1.970 m² yang terletak di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

c. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 270 m² yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

d. Balik nama sebidang tanah yang berukuran 9.726 m² yang terletak di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dengan Nomor : XXX;

16. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXX dan almarhumah XXX;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1999;
3. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017;
4. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX dan almarhumah XXX adalah XXX (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX adalah:
 - a. XXX (suami)
 - b. XXX (anak kandung perempuan);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya dating menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh XXX dan Kelurahan Gunung Lingai, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dan XXX, dari Kantor Urusan Agama Banjarmasin dengan Nomor: XXX, Tanggal 13 Oktober 1956, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dan XXX dari Kantor Urusan Agama Banjarmasin dengan Nomor XXX, tanggal 28 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor: XXX, tanggal 7 Juli 2022, bermeterai

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor: XXX, tanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dibuat oleh Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan Nomor: XXX tanggal 21 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor: XXX, tanggal 23 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor: XXX, tanggal 13 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor: XXX, tanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh XXX, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : XXX, tanggal 28 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Tanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXX, tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin tanggal 25 April 1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin tanggal 19 Oktober 1972, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin tanggal 30 May 1994, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Ketua XXX, Lurah dan Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda, tanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P-16;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 April 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXX;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai suami dari XXX;
 - Bahwa Saksi kenal dengan XXX dan XXX.
 - Bahwa Pemohon adalah menantu dari XXX dan XXX atau suami dari XXX yang merupakan anak tunggal dari XXX dan XXX;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX sedangkan XXX meninggal pada tahun 2017 karena sakit;
 - Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah XXX ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;
 - Bahwa Saksi kenal dengan XXX, tetapi Saksi tidak kenal dengan orang tua XXX, karena ketika Saksi kenal dengan XXX, orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan orang tua XXX karena pada saat Saksi kenal dengan XXX, kedua orang tuanya sudah tidak ada.
 - Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa pada saat meninggal XXX dan XXX masih tetap beragama Islam sedangkan ketika meninggal XXX saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX bin XXX selain Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum XXX dan almarhumah XXX yaitu berupa tanah di Kalimantan Selatan, namun Saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi XXX selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
 - Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus surat balik nama tanah warisan dari almarhum XXX;
2. **XXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXX;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari XXX;
 - Bahwa Saksi hanya kenal dengan XXX sedangkan dengan XXX tidak kenal karena sewaktu bertetangga XXX sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah menantu dari XXX dan XXX atau suami dari XXX yang merupakan anak tunggal dari XXX dan XXX;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX sedangkan XXX meninggal pada tahun 2017 karena sakit ;
 - Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah XXX ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah XXX selama hidupnya ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat, karena Saksi tidak sempat kenal dengan XXX;
 - Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa pada saat meninggal XXX dan XXX masih tetap beragama Islam sedangkan ketika meninggal XXX saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX bin XXX selain Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum XXX dan almarhumah XXX yaitu berupa tanah di Kalimantan Selatan, namun saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama hidupnya XXX ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat, karena Saksi tidak sempat kenal dengan almarhum XXX;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus surat balik nama tanah warisan dari almarhum XXX;
3. XXX umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXX;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari XXX;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX dan XXX.
- Bahwa Pemohon adalah menantu dari XXX dan XXX atau suami dari XXX yang merupakan anak tunggal dari XXX dan XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX sedangkan XXX meninggal pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah XXX ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXX, tetapi Saksi tidak kenal dengan orang tua XXX, karena ketika Saksi kenal dengan XXX, orang tuanya sudah tidak ada atau meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan orang tua XXX karena pada saat Saksi kenal dengan XXX, kedua orang tuanya sudah tidak ada.
- Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pada saat meninggal XXX dan XXX masih tetap beragama Islam sedangkan ketika meninggal XXX saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX bin XXX selain Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum XXX dan almarhumah XXX yaitu berupa tanah di Kalimantan Selatan, namun Saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi XXX selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus surat-surat tanah warisan dari almarhum XXX yang ada di Banjarmasin tersebut.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 3 (tiga) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan tiga orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari yang telah meninggal dunia pada tanggal adalah:

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1999;
3. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017;
4. Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX dan almarhumah XXX adalah XXX (anak kandung perempuan);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX adalah:
 - a. XXX (suami)
 - b. XXX (anak kandung perempuan);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs.H.Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp	20.000,00

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Redaksi
- 6. Meterai
- Jumlah**

Rp	10.000,00
Rp	10.000,00
Rp	110.000,00

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 613/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)